



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMEKARAN DESA SAOTENGAH, DESA KALOBBA,
DESA MASSAILE DAN PEMBENTUKAN DESA SAMATURUE
KECAMATAN TELLU LIMPOE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan prakarsa masyarakat yang ditindak lanjuti dengan usul Kepala Desa dan telah disetujui oleh masing-masing Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam rapat musyawarah dan dituangkan dalam Surat Keputusan, mengusulkan pemekaran Desa Saotengah, Desa Kalobba, Desa Massaile dan pembentukan Desa Samaturue Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat pada wilayah Desa sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan pemekaran dengan tetap memperhatikan kondisi wilayah, karakteristik masyarakat dan potensi wilayah Desa;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- c. bahwa dengan pemekaran dan pembentukan desa diharapkan pelayanan pada masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat desa yang bersangkutan;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Saotengah, Desa Kalobba, Desa Massaile dan Pembentukan Desa Samaturue Kecamatan Tellu Limpoe;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8122);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi; Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DESA SAOTENGAH, DESA KALOBBA, DESA MASSAILE DAN PEMBENTUKAN DESA SAMATURUE KECAMATAN LELLU LIMPOE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas tokoh-tokoh/pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar wilayah yang telah ada atau pemecahan Desa yang telah ada.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

BAB II

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama

Pemekaran Desa Sao Tengah, Desa Kalloba dan Desa Massaile

Pasal 2

Desa yang mengalami pemekaran yaitu:

1. Desa Saotengah;
2. Desa Kalobba; dan
3. Desa Massaile.

Pasal 3

(1) Wilayah Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe sebelum pemekaran meliputi:

- a. Dusun Lappae;
- b. Dusun Bukit;
- c. Dusun Maroanging; dan
- d. Dusun Manalohe.

(2) Batas Wilayah Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe sebelum pemekaran sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Desa Massaile;
- b. Sebelah Timur dengan Kelurahan Mannanti / Desa Lembang Lohe
- c. Sebelah Selatan dengan Desa Kalobba; dan
- d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- (3) Jumlah Penduduk Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe sebelum pemekaran sebanyak 3.806 jiwa atau 975 Kepala Keluarga (KK).
- (4) Luas wilayah Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe sebelum pemekaran adalah 8,30 Km².
- (5) Pusat pemerintahan Desa Saotengah sebelum pemekaran terletak di Dusun Lappae.

Pasal 4

- (1) Wilayah Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe setelah pemekaran meliputi:
 - a. Dusun Lappae;
 - b. Dusun Bukit; dan
 - c. Dusun Maroanging.
- (2) Batas wilayah Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe setelah pemekaran meliputi:
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Massaile;
 - b. Sebelah Timur dengan Kelurahan Mannanti;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Kalobba; dan
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Samaturu.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe setelah pemekaran sebanyak 3.591 jiwa atau 921 Kepala Keluarga (KK).
- (4) Luas wilayah Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe setelah pemekaran adalah 6,15 Km².
- (5) Pusat pemerintahan Desa Saotengah setelah pemekaran terletak di Dusun Lappae.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Pasal 5

- (1) Wilayah Desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe sebelum pemekaran meliputi:
 - a. Dusun Toribi;
 - b. Dusun Attirong'E;
 - c. Dusun Kambuno;
 - d. Dusun Borong Ampirie;
 - e. Dusun Sumpang Ale; dan
 - f. Dusun Jatie.

- (2) Batas wilayah Desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe sebelum pemekaran sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Saotengah;
 - b. Sebelah Timur dengan Kelurahan Mannanti / Desa Tellulimpoe
 - c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulukumba; dan
 - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Sangasseri.

- (3) Jumlah penduduk Desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe sebelum pemekaran sebanyak 4.301 jiwa atau 1.017 Kepala Keluarga (KK).

- (4) Luas wilayah Desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe sebelum pemekaran adalah 25,00 Km².

- (5) Pusat Pemerintahan Desa Kalobba sebelum pemekaran terletak di Dusun Toribi.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Pasal 6

- (1) Wilayah Desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe setelah pemekaran meliputi:
 - a. Dusun Torimbi;
 - b. Dusun attirong'E;
 - c. Dusun Kambuno;
 - d. Dusun Borong Ampirie; dan
 - e. Dusun Sumpang Ale.
- (2) Batas Wilayah Desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe setelah pemekaran sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Saotengnga;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Tellulimpoe / Kelurahan Mannanti;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulukumba; dan
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Samaturu.
- (3) Jumlah penduduk Desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe setelah pemekaran sebanyak 3.244 jiwa atau 766 Kepala Keluarga (KK).
- (4) Luas wilayah Desa Kalobba Kecamatan Tellu Limpoe setelah pemekaran adalah 20.69 Km².
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Kalobba setelah pemekaran terletak di Dusun Toribi.

Pasal 7

- (1) Wilayah Desa Massaile Kecamatan Tellu Limpoe sebelum pemekaran meliputi:



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- a. Dusun Lembang-Lembang;
 - b. Dusun Boddi;
 - c. Dusun Urangan;
 - d. Dusun Lappa Jenne; dan
 - e. Dusun Korong.
- (2) Batas Wilayah Desa Massaile Kecamatan Tellu Limpoe sebelum pemekaran sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Ale Nangka / Desa Aska;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Lembang Lohe;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Saotengah; dan
 - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Sangiasseri.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Massaile Kecamatan Tellu Limpoe sebelum pemekaran sebanyak 3.011 jiwa atau 722 Kepala Keluarga (KK).
- (4) Luas wilayah Desa Massaile Kecamatan Tellu Limpoe sebelum pemekaran adalah 9,45 Km².
- (5) Pusat pemerintahan Desa Massaile sebelum pemekaran terletak di Dusun Lembang-Lembang

Pasal 8

- (1) Wilayah Desa Massaile Kecamatan Tellu Limpoe setelah pemekaran meliputi:
- a. Dusun Lembang-Lembang;
 - b. Dusun Boddi;
 - c. Dusun Urangan; dan
 - d. Dusun Lappajenae.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- (2) Batas Wilayah Desa Massaile Kecamatan Tellu Limpoe setelah pemekaran sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Lembang Lohe;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Saotengnga; dan
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Samaturu.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Massaile Kecamatan Tellu Limpoe setelah pemekaran sebanyak 1.924 jiwa atau 493 Kepala Keluarga (KK).
- (4) Luas wilayah Desa Massaile Kecamatan Tellu Limpoe setelah pemekaran adalah 6,19 Km².
- (5) Pusat pemerintahan Desa Massaile setelah pemekaran terletak di Dusun Lembang-Lembang.

Bagian Kedua Pembentukan dan Penamaan Desa Hasil Pemekaran

Pasal 9

Dari hasil pemekaran tiga Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 8 dibentuk satu desa.

Pasal 10

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberi nama Desa Samaturue Kecamatan Tellu Limpoe.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Pasal 11

- (1) Wilayah Desa Samaturue Kecamatan Tellu Limpoe hasil pemekaran meliputi:
 - a. Dusun Manalohe;
 - b. Dusun Korong; dan
 - c. Dusun Jatie.
- (2) Batas Wilayah Desa Samaturue Kecamatan Tellu Limpoe hasil pemekaran sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Alenangka;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Saotengah dan Desa Massaile;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Kalobba dan Desa Bulukumpa; dan
 - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Sangiasseri.
- (3) Jumlah penduduk Desa Samaturue Kecamatan Tellu Limpoe hasil pemekaran sebanyak 2.359 jiwa atau 504 Kepala Keluarga (KK).
- (4) Luas wilayah Desa Samaturue Kecamatan Tellu Limpoe hasil pemekaran adalah 9,72 Km².
- (5) Pusat Pemerintah Desa Samaturue hasil pemekaran terletak di Dusun Manalohe.

Pasal 12

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 berstatus Desa Persiapan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- (2) Masa Persiapan sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Desa Persiapan yang oleh karena masa persiapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan belum mampu memenuhi syarat sebagai desa definitif dapat di hapus dan/atau di gabung dengan Desa lain.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan mengenai pembentukan Desa Saotengah, Desa Kalobba dan Desa Massaile Kecamatan Tellu Limpoe serta peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai beralaku pada tanggal diundangkan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 30 Desember 2005

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, 


ZAINUDDIN FATBANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2005
NOMOR 16

